



PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

Isa Lipu binti Bedu Kaco, tempat tanggal lahir Parepare, 15 Maret 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan H. Mirding Kasim No. 56, RT.001/RW.009, Kelurahan Lumpue, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 70/Pdt.P/2019/PA. Pare. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama **Hasbudi bin Karuddin**, lahir di Parepare pada tanggal 12 Maret 2001 (umur 18 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan dekorasi pengantin, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan H. Mirding Kasim No. 56, RT.001/RW.009, Kelurahan Lumpue, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan seorang Perempuan bernama **Ernayanti binti Bahar**, Lahir di Parepare, tanggal 09 Juni 1999 (umur 20 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan di PT. Piliks, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA. Pare



Jalan BLK Jembatan Timbang, RT.002/RW.006 Kelurahan Lumpue,
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang Perempuan bernama **Ernayanti binti Bahar** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-331/KUA.21.16.02/PW.00/10/2019, tertanggal 4 Oktober 2019;
3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Hasbudi bin Karuddin** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut telah pacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya sehingga Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan juga pihak keluarga Pemohon telah melakukan lamaran kepada calon isteri anak Pemohon dan lamarannya tersebut diterima oleh keluarga besar calon isteri anak Pemohon.
6. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon Isterinya berstatus belum menikah;
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Hasbudi bin Karuddin**) dengan seorang Perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA. Pare



Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (**Hasbudi bin Karuddin**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Perempuan bernama (**Ernayanti binti Bahar**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon serta kedua calon mempelai tersebut telah menghadap dipersidangan, selanjutnya atas arahan dan nasehat Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon memberi penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon sendiri karena Pemohon dengan suami telah bercerai yang bernama Karuddin.
- Bahwa mengenai rencana pernikahan anak Pemohon ini, juga sudah atas sepengetahuan ayah kandung anak Pemohon.
- Bahwa hasrat anak Pemohon untuk menikah telah disampaikan kepada Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena selama ini ia merasa sendirian tinggal di rumah, apalagi Pemohon selama ini tinggal di Kolaka Utara sedangkan ayah kandungnya sendiri tinggal bersama isteri barunya.
- Bahwa anak Pemohon adalah anak kedua dari dua bersaudara.
- Bahwa anak Pemohon sudah sering pergi bersama dengan calon mempelai wanita, bahkan anak Pemohon sudah sering keluar malam dan biasanya pulang Jam 10.000 malam dan menghabiskan waktunya bertandang di rumah orang tua calon pasangannya.



- Bahwa dengan kebiasaan dan seringnya anak Pemohon bertandang ke rumah calon mempelai wanita, menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran dari keluarga, terutama nenek calon mempelai wanita.
- Bahwa Pemohon telah bertemu dengan keluarga besar dari calon mempelai wanita membahas mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon pasangannya tersebut yang sudah semakin akrab, sehingga diputuskan untuk menikahkan mereka.
- Bahwa namun KUA setempat menolak untuk menikahkan karena usia anak Pemohon baru 18 tahun lebih.
- Bahwa anak Pemohon selama ini bekerja sebagai tukang dekorasi pengantin dengan penghasilan setiap bulan tidak kurang dari Rp3.000.000;
- Bahwa Pemohon mengetahui penghasilan anak Pemohon sejumlah itu karena setiap bulan disetor kepada Pemohon, apalagi karena Pemohon juga menekuni pekerjaan itu.
- Bahwa orderan untuk mendekor biasanya dijalani anak Pemohon hingga enam kali setiap bulan.

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, calon mempelai laki – laki memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun lebih dan sudah berkeinginan untuk menikah / berumah tangga, apalagi saya sudah punya calon isteri.
- Bahwa calon isteri saya bernama Ernayanti binti Bahar dan saya sudah kenalan dan pacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah sering pergi bersama.
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab menjalankan kewajiban selaku suami.
- Bahwa pekerjaan saya selama ini adalah sebagai pendekorasi pengantin dengan penghasilan Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah) perbulan.
- Bahwa saya dengan calon isteri saya akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa paksaan dan tekanan dari pihak siapapun.



Bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, calon mempelai wanita memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama Ernayanti calon mempelai wanita telah siap menikah dan membina rumah tangga bersama dengan anak Pemohon.
- Bahwa saya dengan anak Pemohon bernama Hasbudi bin Karuddin telah saling kenal dan pacaran selam kurang lebih 2 tahun dan sudah sering bepergian bersama.
- Bahwa saya selaku calon isteri anak Pemohon telah siap bertanggung jawab menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri.
- Bahwa saya selama ini telah bekerja sebagai karyawan PT. Piliks.
- Bahwa saya bersama calon suami akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Hasbudi** Nomor: 7372-LT-14062016-0992 tanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, oleh ketua majelis hakim bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu oleh ketua majelis diberi kode P1;
2. Asli surat penolakan pernikahan Nomor B.331/Kua.21.16.02/PW.00/10/2019, tanggal 4 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Hasbudi, dengan Nomor 7372041812140019, tanggal 26 – 07 – 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi kode P.3

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing:



Saksi Ke.I, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh Kasar, bertempat tinggal di Jl. Terminal Induk, RT.001, RW.009, Kelurahan Lumpue, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan dalam rangka meminta dispensasi untuk mengawinkan putranya bernama Hasbudi.
- Bahwa Pemohon datang bermohon sendiri ke Pengadilan karena Pemohon telah bercerai dari suaminya yang bernama Karuddin.
- Bahwa suami (ayah kandung Hasbudi) calon mempelai laki – laki kini telah menikah lagi dan sekarang tinggal bersama isterinya di Pangkajene Sidrap, sedangkan Pemohon (ibu kandung Hasbudi/calon memepelai laki-laki) tinggal di Wajo dan juga kadang di Kolaka Utara.
- Bahwa anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) tinggal dan diasuh bersama oleh saksi sendiri, paman dari Hasbudi.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan dalam rangka meminta dispensasi kawin untuk menikahkan putranya yang bernama Hasbudi dengan seorang anak perempuan yang bernama Ernayanti.
- Bahwa saat perkawinan hendak dilaksanakan, Kepala Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mengawinkan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon saat ini beumur 18 tahun 8 bulan dan belum cukup 19 tahun untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dan kebetulan dia sudah punya calon pasangan.
- Bahwa calon mempelai laki – laki dan calon mempelai wanita sudah saling kenal dan pacaran sudah sekitar 2 tahun lamanya.
- Bahwa calon mempelai laki – laki sudah sering kali berkunjung dan menyambangi tempat kediaman calon mempelai wanita di malam hari dan kadang baru pulang ke rumah pada jam 10.00; malam.

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA. Pare



- Bahwa karena seringkali anak Pemohon berkunjung itulah sehingga menimbulkan kekhawatiran dari keluarga calon mempelai wanita dan meminta dari keluarga calon mempelai laki – laki agar segera meresmikan hubungan mereka dalam sebuah perkawinan.
- Bahwa keluarga calon mempelai laki – laki sudah melakukan pelamaran dan sudah diterima oleh keluarga calon mempelai wanita.
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai wanita tidak terikat hubungan keluarga yang dapat menghalangi mereka untuk menikah.
- Bahwa dilihat secara fisik, anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab secara lahir batin terhadap calon isterinya, apalagi anak Pemohon telah mempunyai tumpuan hidup sebagai pendekor pengantin dengan perolehan penghasilan biasa mencapai Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah) perbulan.

Saksi Ke.II: **Rosnawati Azis binti Aziz**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerja tidak ada, tempat tinggal Jl. BLK Jembatan Timbang, RT.002, RW.006, Kelurahan Bukit Lumpue, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena calon baisan saksi yang bernama Isa Lipu;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan dalam rangka meminta dispensasi untuk mengawinkan putranya bernama Hasbudi.
- Bahwa Pemohon datang bermohon sendiri ke Pengadilan karena suami Pemohon telah menikah lagi.
- Bahwa suami Pemohon (ayah kandung Hasbudi) calon mempelai laki – laki sekarang tinggal bersama isterinya di Pangkajene Sidrap, sedangkan Pemohon (ibu kandung calon mempelai laki –laki) tinggal di Tenggara/Kolaka Utara.
- Bahwa anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) tinggal dan diasuh bersama pamannya.



- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dengan anaka saksi yang bernama Erniyanti atas kehendaknya sendiri.
- Bahwa saat perkawinan hendak dilaksanakan, Kepala Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mengawinkan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon saat ini beumur 18 tahun 8 bulan dan belum cukup 19 tahun untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon (calon mempelai laki – laki) dan anak saksi (calon mempelai wanita) sudah pacaran sekitar 2 tahun lamanya dan hubungan mereka sudah sangat akrab.
- Bahwa calon mempelai laki – laki sudah sering kali berkunjung dan menyambangi tempat kediaman calon mempelai wanita bahkan di malam hari dan kadang baru pulang ke rumahnya sekitar pada jam 10.00; malam.
- Bahwa karena seringnya anak Pemohon berkunjung itulah sehingga menimbulkan kekhawatiran dari keluarga calon mempelai wanita dan meminta dari keluarga calon mempelai laki – laki agar segera meresmikan hubungan mereka dalam sebuah perkawinan.
- Bahwa keluarga calon mempelai laki – laki sudah melakukan pelamaran dan sudah diterima oleh keluarga calon mempelai wanita.
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai wanita tidak terikat hubungan keluarga yang dapat menghalangi mereka untuk menikah.
- Bahwa secara pisik, anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab secara lahir batin terhadap calon isterinya, apalagi anak Pemohon telah mempunyai tumpuan hidup sebagai pendekor pengantin dengan perolehan penghasilan biasa mencapai Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah) perbulan, sedangkan anak saksi (calon mempelai wanita) juga sudah bekerja dan mempunyai penghasilan.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA. Pare



Bahwa, untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memberi arahan dan nasehat agar Pemohon mau menanggukkan keinginan untuk menikahkan anaknya sampai anak Pemohon tersebut mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya agar Pengadilan memberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu dipertimbang tentang kapasitas Pemohon dalam perkara ini, yang ternyata berdasarkan bukti P.3 yang isinya menerangkan tentang adanya hubungan langsung antara calon mempelai Laki – laki dengan Pemohon sebagai anak dan ibu kandung, maka secara formil Pemohon telah memenuhi syarat *legal Standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan isi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan dispensasi untuk mengawinkan putranya yang bernama *Hasbudi bin Karuddin* yang masih belum cukup umur guna memenuhi syarat melangsungkan perkawinan secara Islam dengan seorang anak perempuan bernama *Ernayanti binti Bahar*, namun atas rencana pernikahan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk menegaskan dalil-dalilnya sebagaimana dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari beberapa lembar foto kopi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Surat-surat tersebut diberi tanda P-1, P-2 & P-3.

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA. Pare



Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Akta Kelahiran anak, atas nama Hasbudi membuktikan anak Pemohon lahir 12 Maret 2001, dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut berusia 18 tahun sehingga menurut undang – undang diklasifikasikan anak dibawah umur dan belum dizinkan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan anak dibawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Asli Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, membuktikan adanya syarat umur pernikahan anak Pemohon yang tidak terpenuhi sehingga menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama Hasbudi, membuktikan kedudukan calon mempelai laki-laki sebagai anggota keluarga tunggal dan belum mempunyai isteri sebagai bagian dari unsur dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari kalangan keluarga Pemohon sendiri masing-masing bernama **Sabarullah bin bedu Kaco** dan **Rosnawati Azizi binti Aziz** dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Hasbudi bin Karuddin calon mempelai laki-laki.
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya namun KUA setempat menolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 18 tahun lebih.
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang anak perempuan bernama Ernayanti binti Bahar sudah sekitar 2 lamanya.
- Bahwa selama anak Pemohon menjalin hubungan dengan calon isterinya, pertemuan antara keduanya sudah intens terjadi dan sudah sering pergi berdua, bahkan calon mempelai laki – laki sudah seringkali menyambangi calon mempelai wanita di rumahnya malam –



malam dan biasanya baru kembali ke rumah bila jam menunjukkan Jam 10.00; malam.

- Bahwa kedua orang tua calon mempelai laki – laki sudah lama bercerai sehingga hidup berpisah, Ibunya (Pemohon) tinggal di Kolaka Utara sedangkan ayah kandungnya tinggal bersama isteri barunya di Pangkajene Sidrap sehingga praktis Hasbudi (calon mempelai laki – laki) tinggal berpisah dari kedua orang tuanya.
- Bahwa antara calon mempelai laki – laki dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan, baik hubungan darah, sesusuan maupun hubungan lainnya yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah.
- Bahwa calon mempelai laki – laki dan dan calon mempelai wanita bertempat tinggal di Parepare di lingkungan yang sama dan masih bertetangga.
- Bahwa calon mempelai laki – laki telah mempunyai tumpuan hidup bekerja sebagai pendekor pengantin dan berpenghasilan sekitar Rp3.000.000; (tiga juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa dari uraian dalil, dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut serta bukti-bukti tertulis lainnya, maka dapat ditarik fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon mempelai laki – laki bernama Hasbudi yang telah bercerai dari suami yang bernama Karuddin
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan putranya bernama Hasbudi dengan seorang anak perempuan bernama Ernayanti binti Bahar, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa calon mempelai laki – laki saat ini berusia kurang lebih 18 tahun, namun diusia itu ia telah hidup mandiri menghidupi dirinya dengan bekerja sebagai pendekor pengantin dengan penghasilan Rp3.000.000; (tiga juta rupiah) perbulan.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan putranya tersebut karena sudah pacaran dan sudah sering bepergian berdua, bahkan calon mempelai

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA. Pare



lak – laki sudah sering keluar dan menghabiskan waktunya untuk sekedar bertandang di rumah calon mempelai wanita dan biasanya baru pulang ke rumah setelah sekitar jam 10 malam.

□ Bahwa Pemohon telah bertemu dengan keluarga calon mempelai wanita dan telah disepakati untuk menikahkan mereka, namun oleh Kantor Urusan Agama setempat menolak mengawinkan karena anak Pemohon belum genap usia untuk menikah.

□ Bahwa calon mempelai laki – laki selami ini tinggal dan diasuh oleh pamannya, karena Pemohon sebagai ibu kandungnya tinggal di Kolaka Utara sementara ayah kandungnya sudah beristeri lagi dan tinggal bersama dengan isteri barunya itu.

□ Bahwa calon mempelai laki – laki mau menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

□ Bahwa hubungan calon mempelai laki – laki dengan calon mempelai wanita selama ini sudah begitu akrab, bahkan calon mempelai laki – laki sudah sering bertandang malam – malam ke rumah calon mempelai wanita dan kadang baru pulang sekitar jam 10 malam, disamping sudah sering bepergian bersamaan.

□ Bahwa calon mempelai laki – laki dan calon mempelai wanita tinggal di Parepare di Lingkungan dan Kelurahan yang sama dan masih bertetangga.

□ Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak terikat hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya yang menghalangi mereka untuk menikah.

Menimbang, bahwa berpijak dari fakta-fakta tersebut, terutama fakta tentang hubungan kedua calon mempelai yang sudah intens terjadi dan sudah sering keluar dan pergi bersama, bahkan calon mempelai laki – laki sudah sering kali menyambangi tempat kediaman calon mempelai wanita malam – malam dan pulang ke rumah Jam 10.00; malam, serta fakta bahwa kini kedua orang tua calon mempelai laki – laki sudah tidak bersama lagi karena sudah lama bercerai, ibunya (Pemohon) kini tinggal di Kolaka Utara



sementara ayah kandungnya tinggal bersama isteri barunya, sehingga praktis calon mempelai laki – laki (anak Pemohon) tinggal dan hidup menafkahi diri sendiri tanpa orang tua bersamanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan putranya yang bernama Hasbudi.

Menimbang, bahwa meskipun dispensasi nikah merupakan suatu keniscayaan yang diberikan undang-undang, dalam pengertian lain sebagai instrument maslahat demi tercapainya suatu tujuan dengan baik, namun dalam penerapannya tetap harus mangacu pada kaidah-kaidah hukum yang tidak sekedar merujuk pada ketentuan normatif belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak mengatur secara tegas batasan pengecualian usia anak dibawa umur untuk menikah yang dapat diberi dispensasi, dengan hanya menyebut “*penyimpangan terhadap ketentuan itu dapat dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama*” maka Majelis Hakim perlu memberi penalaran terhadap ketentuan tersebut yang selanjutnya dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang **maqasidus syariah**, yaitu tujuan pernikahan disyariatkan adalah untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan, mencegah maksiat serta untuk membangun rumah tangga yang damai dan tentram.

Menimbang, bahwa fakta adanya anak usia dibawah umur yang ingin melangsungkan pernikahan adalah suatu bentuk penyimpangan dari tujuan syariat pernikahan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas telah memberi ruang bagi terjadinya pernikahan di bawah umur dengan alasan dan kapasitas – kapasitas tertentu, apalagi calon mempelai laki – laki kini berusia 18 tahun lebih dan hampir mencapai batas usia idial bagi calon mempelai laki – laki untuk menikah.



Menimbang, bahwa karena itu untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan serta untuk mencegah maksiat adalah memerlukan kematangan jiwa dan psikologis dan bukan sekedar dewasa dari segi fisik, dan diusia calon mempelai laki – laki kini kurang dari 3 bulan mencapai 19 tahun, sudah cukup dianggap dewasa dan mampu merealisasikan dari tujuan – tujuan disyariatkannya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan fakta bahwa kedua orang tua calon mempelai laki – laki sudah lama bercerai dan masing – masing memilih domisili tempat tinggal yang berbeda, sehingga praktis Hasbudi (calon mempelai laki – laki) tinggal sendiri tanpa orang tua bersamanya.

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi anak Pemohon tersebut yang kekinian orang tuanya sudah harus bercerai dimana bimbingan dan pembinaan yang masih sangat dibutuhkan sudah tidak didapatkan lagi, sehingga oleh Majelis Hakim menilai ada sangkaan yang cukup mendasar bahwa kedua calon mempelai ditengarai akan melakukan hal – hal yang nista dan tercela yang bakal membuat malu keluarga besar kedua belah pihak, apalagi hasrat kedua belah pihak calon mempelai yang sudah bertekad mau menikah yang didasari dengan perasaan sudah saling mencintai. hal ini dapat diartikan bahwa menanggukkan apalagi menolak permohonan dispensasi kawin tersebut akan berekses buruk bukan saja terhadap kedua calon mempelai yang memang sudah sedemikian akrabnya dan sudah saling mencintai, tapi lebih jauh akan menimbulkan persoalan sosial dikemudian hari, sehingga dengan melihat kondisi tersebut majelis berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari sekedar menarik kemaslahatan. Hal ini sudah sesuai dengan bunyi Qaidah Fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai laki - laki dan calon mempelai wanita tidak terikat hubungan keluarga yang mengindikasikan



bahwa mereka pernah diasuh dan disusui oleh satu orang ibu yang menghalangi mereka untuk kawin;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta – fakta di atas dengan prinsip maslahat yang mengedepankan harus adanya peristiwa nyata dan masuk akal serta keadaan yang pasti, maka seringkali kedua calon mempelai pergi bersamaan dan kebiasaan calon mempelai laki – laki menyambangi tempat kediaman calon mempelai wanita malam – malam, sudah dianggap sebagai peristiwa kongkrit yang dari aspek penerapan normah hukum dapat dijangkau.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka petitum poin 1 dan 2 permohonan Pemohon karena sudah danggap beralasan hukum, maka harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut yang bernama *Hasbudi bin Karuddin* dengan seorang perempuan bernama *Ernaynti binti Bahar*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar”i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **Hasbudi bin Karuddin** dengan seorang perempuan bernama **Ernayanti binti Bahar**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 14 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 28 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 H., oleh **Drs. Ilyas** sebagai ketua majelis, serta **Dra.Hartini Ahada, MH.** dan **Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, SH.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hartini Ahada, MH.

Drs. Ilyas

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Hj. Sitti Sania, SH.

Perincian biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000;
- Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000;
- Biaya Panggilan	: Rp	95.000;
- PNBP	: Rp	
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000;
- Biaya Meterai	: Rp	6.000;
J u m l a h	: Rp	191.000;

(Seratus sembilan puluh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 14 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA. Pare



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)